

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN GADAI EMAS BERDASARKAN PSAK 407 PADA
BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG BANDUNG ASIA AFRIKA¹ Suci Rahayu Pramesti, ² Firman Yudhanegara

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹ pramestisuci01@gmail.com, ² firman.yudha@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas (*rahn*) berdasarkan PSAK 407 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bandung Asia Afrika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *field research* melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta pengalaman magang langsung di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan gadai emas di BSI KC Asia Afrika telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, serta konsisten dengan PSAK 407 mengenai *ijarah*. Bank mencatat pinjaman (*qop;ardh*) sebagai piutang, sementara emas yang digadaikan tidak diakui sebagai aset bank, melainkan hanya sebagai agunan administratif. Pendapatan yang diperoleh bank berasal dari biaya titip (*ujrah*) yang diakui secara proporsional selama periode penitipan emas. Dalam laporan keuangan, pendapatan *ujrah* disajikan sebagai bagian dari *fee based income* dan diungkapkan secara transparan sesuai ketentuan PSAK 407. Dengan demikian, penerapan akuntansi pembiayaan gadai emas di BSI KC Asia Afrika telah memenuhi prinsip akuntansi syariah, menjamin akuntabilitas laporan keuangan, serta menghindari praktik riba.

Kata kunci: Pembiayaan gadai emas, Rahn, PSAK 407, Bank Syariah Indonesia, Akuntansi Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the accounting treatment of gold pawn (rahn) financing based on PSAK 407 at Bank Syariah Indonesia (BSI) Bandung Asia Afrika Branch. The research applied a descriptive qualitative method with a field research approach through observation, interviews, documentation, and internship experience at the research site. The findings indicate that gold pawn financing practices at BSI Bandung Asia Afrika are in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 on Rahn and No. 26/DSN-MUI/III/2002 on Gold Rahn, as well as consistent with PSAK 407 on ijarah. The bank records loans (qardh) as receivables, while pawned gold is not recognized as a bank asset but only as administrative collateral. The bank's revenue comes from safekeeping fees (ujrah), which are recognized proportionally during the safekeeping period. In financial reporting, ujarah income is presented as part of fee-based income and disclosed transparently in compliance with PSAK 407.

Article history

Received: September 2025

Reviewed: September 2025

Published: September 2025

Plagiarism checker no 1156

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Therefore, the accounting treatment of gold pawn financing at BSI Bandung Asia Afrika aligns with sharia accounting principles, ensures financial reporting accountability, and avoids riba practices.

Keywords: *Gold pawn financing, Rahn, PSAK 407, Bank Syariah Indonesia, Sharia Accounting*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Momentum pertumbuhan tersebut semakin kuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan legitimasi hukum serta kepastian regulasi bagi bank syariah dalam menyediakan produk dan layanan berbasis prinsip syariah. Salah satu produk yang banyak diminati masyarakat hingga saat ini adalah pembiayaan gadai emas (*rahn*). Hal ini karena emas dianggap sebagai instrumen investasi yang relatif aman, stabil nilainya, dan mudah dijadikan agunan untuk memperoleh dana likuid dalam jangka pendek. Produk gadai emas umumnya digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tambahan modal kerja, maupun keperluan musiman, seperti menjelang tahun ajaran baru atau perayaan hari raya.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah memiliki peran utama dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Perbedaan mendasar dengan bank konvensional terletak pada operasionalnya yang sepenuhnya berlandaskan prinsip syariah, yaitu menghindari praktik riba, gharar, serta maysir. Dalam konteks ini, salah satu produk unggulan yang ditawarkan bank syariah adalah pembiayaan gadai emas. Melalui produk ini, nasabah dapat memperoleh dana tunai dengan cara menjaminkan emas milik pribadi kepada bank.

Dari sudut pandang akuntansi, transaksi gadai emas tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam PSAK 407, yaitu standar akuntansi yang mengatur mengenai transaksi *ijarah*. PSAK ini berlaku bagi entitas yang menggunakan akad *ijarah* baik secara murni maupun dalam pembiayaan multijasa yang menggunakan akad serupa. Namun demikian, penerapannya tidak mencakup perlakuan akuntansi atas obligasi syariah berbasis *ijarah*. Dengan demikian, PSAK 407 menjadi landasan penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad *ijarah* berjalan sesuai prinsip syariah sekaligus memenuhi ketentuan akuntansi yang berlaku.

Gadai emas syariah memiliki keunggulan ganda, yakni memberikan solusi keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus melepas aset berharga, sekaligus menjamin keamanan bagi bank melalui emas yang dijadikan jaminan. Dalam praktiknya, akad gadai emas syariah menggunakan kombinasi beberapa akad (multi-akad), meliputi akad *qardh* (pinjaman dana), *rahn* (jaminan berupa emas), dan *ijarah* (ujrah atau biaya titip atas penyimpanan emas). Bank syariah sebagai penerima gadai tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari pokok pinjaman, tetapi hanya memperoleh pendapatan melalui biaya administrasi serta ujarah atas jasa penitipan emas. Hal ini menjadi pembeda mendasar dengan praktik gadai konvensional yang cenderung mengenakan bunga atas pinjaman.

Seiring dengan bergabungnya tiga bank syariah besar, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021, penting dilakukan kajian ulang mengenai penerapan akuntansi pembiayaan gadai emas setelah proses integrasi kelembagaan tersebut. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI dituntut untuk

memiliki standar operasional dan kebijakan akuntansi yang lebih komprehensif dan terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan produk gadai emas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas sesuai PSAK 407 pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandung Asia Afrika. Tujuan utama penelitian adalah menilai kesesuaian praktik pencatatan dan pelaporan dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, serta membandingkan hasilnya dengan temuan penelitian terdahulu. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi akademis berupa literatur tambahan mengenai implementasi PSAK 407 pada produk *rahn* emas, sekaligus memberikan masukan praktis bagi BSI dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kredibilitas laporan keuangan atas produk pembiayaan berbasis gadai emas.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi atau perantara dan penyediaan jasa keuangan dengan berlandaskan pada prinsip, etika, serta nilai-nilai Islam. Dalam setiap kegiatan usahanya, bank syariah beroperasi dengan menegakkan aturan syariah, yang antara lain menekankan larangan praktik bunga (*riba*), menghindari transaksi spekulatif yang bersifat tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), serta menolak segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) maupun unsur yang meragukan. Selain itu, bank syariah juga menjunjung tinggi asas keadilan serta memastikan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal sesuai dengan ajaran Islam.

Meskipun dalam praktik umum bank syariah sering kali dipersepsikan sebagai “bank tanpa bunga”, sesungguhnya konsep tersebut tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena bank syariah bukan hanya meniadakan sistem bunga, tetapi juga memiliki peran aktif dalam mendukung pencapaian tujuan ekonomi Islam yang lebih luas. Tujuan tersebut berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan sosial, distribusi keadilan, serta keberlanjutan ekonomi umat. Dengan demikian, bank syariah tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

Dalam pelaksanaannya, bank syariah wajib menaati aturan serta norma-norma Islam yang menjadi landasan hukum operasionalnya. Prinsip-prinsip utama yang mendasari kegiatan bank syariah dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bebas dari bunga (*riba*), yaitu melarang pengambilan keuntungan dalam bentuk bunga atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan.
2. Bebas dari kegiatan spekulatif (*maysir*), yakni menghindari praktik perjudian atau transaksi yang bersifat untung-untungan dan tidak memberikan nilai tambah produktif.
3. Bebas dari ketidakjelasan (*gharar*), artinya setiap akad atau transaksi harus jelas syarat, objek, dan ketentuannya agar tidak menimbulkan perselisihan.
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), sehingga semua transaksi wajib dilakukan sesuai hukum syariah dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam.
5. Membiayai usaha yang halal, yaitu hanya menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha yang sesuai syariah, halal, dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Pembiayaan Gadai Emas

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang bersifat menyerupai pemberian dana, yang didasarkan pada suatu kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Dengan demikian, pihak yang menerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan imbalan berupa keuntungan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Dalam konteks pembiayaan gadai emas, perbankan syariah pada dasarnya menggabungkan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dan akad *ijarah* (sewa atau biaya pemeliharaan).

Pembiayaan gadai emas merupakan bentuk perjanjian antara bank dan nasabah, di mana nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan kepada bank untuk memperoleh dana tunai. Dalam praktiknya, bank akan mencairkan dana sesuai dengan nilai taksiran emas yang digadaikan. Nasabah diwajibkan mengisi serta menandatangani formulir pembiayaan gadai emas syariah yang telah disediakan sebagai bentuk kesepakatan gadai. Produk gadai syariah dikenal sebagai salah satu layanan perbankan syariah yang praktis, aman, dan cepat dalam memberikan akses pembiayaan. Berbeda dengan produk pembiayaan lainnya yang sering kali memerlukan prosedur panjang, pembiayaan gadai emas memungkinkan nasabah memperoleh dana tunai dengan proses yang relatif sederhana melalui jaminan berupa emas batangan maupun perhiasan.

Istilah “gadai” dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *rahn*. Secara etimologis, *rahn* berarti tetap, kekal, atau jaminan. Dalam praktiknya, *rahn* merujuk pada penyerahan suatu barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Sementara itu, *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan dana. Nasabah yang menerima pembiayaan *qardh* berkewajiban mengembalikan dana pokok sesuai dengan jumlah yang diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun biaya administrasi serta biaya pemeliharaan barang jaminan dibebankan kepada nasabah sesuai ketentuan bank. Dengan demikian, nasabah akan menerima dana pinjaman berdasarkan nilai taksiran emas yang digadaikan, lalu berkewajiban membayar biaya jasa penyimpanan atau pemeliharaan emas tersebut. Imbalan jasa dalam pembiayaan gadai emas tidak diwujudkan dalam bentuk bunga sebagaimana praktik pada bank konvensional. Sebaliknya, imbalan diberikan dalam bentuk ujah (biaya jasa) atau nisbah bagi hasil yang disepakati sejak awal antara pihak bank dan nasabah. Hal ini menegaskan bahwa akad gadai emas di perbankan syariah tetap berlandaskan pada prinsip keadilan serta menghindari praktik riba.

Dalam ajaran Islam, *rahn* dipahami sebagai penyerahan barang berharga sebagai jaminan dalam transaksi utang-piutang. Secara bahasa, *rahn* memiliki makna “tetap dan terikat” (*tsubut wa dawaam*) atau dapat pula diartikan sebagai “penahanan” (*al-habsu*). Tujuan utama dari adanya *rahn* bukanlah untuk memberatkan salah satu pihak, melainkan sebagai sarana tolong-menolong di antara umat Islam. Dengan demikian, ketika seseorang membutuhkan dana, ia dapat menyerahkan barang berharganya sebagai jaminan agar pihak lain bersedia memberikan pinjaman. Prinsip ini dijalankan tanpa adanya tambahan bunga atau riba, sehingga pembiayaan gadai emas dalam sistem perbankan syariah bukan hanya memenuhi kebutuhan finansial nasabah, tetapi juga menjaga agar transaksi tetap selaras dengan nilai-nilai syariah.

C. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas

Dalam praktik *rahn* emas atau gadai emas syariah, bank syariah pada umumnya membebankan biaya atas jasa penitipan emas. Biaya ini ditetapkan melalui akad tambahan berupa akad *ijarah*, yaitu akad sewa-menyewa atas jasa penyimpanan yang diberikan pihak bank. Dengan kata lain, akad *ijarah* berfungsi sebagai dasar hukum dalam

mengenakan *ujrah* (imbalan jasa) kepada nasabah yang menitipkan emas. Perlakuan akuntansi terkait transaksi ini, mulai dari pencatatan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan, telah diatur secara khusus dalam PSAK 407 tentang Ijarah (IAI, 2009).

1. Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan PSAK 407, terdapat beberapa ketentuan utama dalam pengakuan serta pengukuran transaksi ijarah pada pembiayaan rahn emas, yaitu:

- 1) Pinjaman atau kas harus dicatat sebesar jumlah dana yang benar-benar diserahkan kepada nasabah pada saat transaksi berlangsung, bukan berdasarkan estimasi.
- 2) Pendapatan *ijarah (ujrah)* diakui ketika manfaat dari aset atau jasa telah diberikan kepada penyewa (*rahin*). Dalam konteks gadai emas, bank hanya boleh mengakui pendapatan setelah layanan penitipan emas benar-benar dijalankan.
- 3) Biaya yang timbul akibat penyimpanan emas dicatat ketika biaya tersebut benar-benar terjadi. Artinya, pencatatan dilakukan dengan pendekatan realisasi, bukan berdasarkan perkiraan.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Dalam penyusunan laporan keuangan, PSAK 407 memberikan arahan sebagai berikut:

- 1) Penyajian - Pendapatan dari akad ijarah disajikan dalam laporan laba rugi secara bersih (neto), yakni setelah dikompensasikan dengan beban terkait, misalnya biaya pemeliharaan, keamanan, atau perbaikan fasilitas penyimpanan.
- 2) Pengungkapan - Pihak bank (*murtahin*) berkewajiban menyajikan informasi yang relevan mengenai akad *ijarah* maupun akad *ijarah muntahiyah bittamlik* (akad sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa). Informasi yang diungkapkan sekurang-kurangnya mencakup:
 - Penjelasan umum mengenai isi akad yang bersifat signifikan, termasuk janji (*wa'ad*) pengalihan kepemilikan, mekanisme transaksi, adanya batasan tertentu, serta agunan yang digunakan.
 - Jika terdapat bentuk transaksi gabungan, seperti akad jual-beli yang diikuti dengan *ijarah*, maka detail transaksi tersebut juga harus diungkapkan secara jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode yang menekankan pada pengumpulan data secara langsung melalui keterlibatan peneliti di lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya melakukan observasi, tetapi juga sekaligus melaksanakan kegiatan magang di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Asia Afrika. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam mengenai penerapan perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai emas di BSI. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada penggambaran fakta-fakta dan fenomena yang ada di lapangan sehingga hasilnya dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai praktik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernyataan Fatwa dan Standar Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandung Asia Afrika merupakan salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang cukup diminati masyarakat karena dinilai lebih mudah, aman, dan sesuai prinsip Islam. Praktik gadai

emas syariah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Asia Afrika pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa yang menjadi acuan utama adalah Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Kedua fatwa ini mengatur dasar hukum syariah mengenai gadai, termasuk ketentuan akad, objek jaminan, biaya yang diperbolehkan, serta mekanisme penyelesaian jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 disebutkan bahwa *rahn* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya, dengan ketentuan barang tersebut tetap menjadi milik nasabah. Hal ini dipraktikkan oleh BSI KC Asia Afrika, di mana emas yang digadaikan tidak berpindah kepemilikannya kepada bank, melainkan hanya dititipkan sebagai agunan. Bank hanya menahan fisik emas sebagai jaminan sampai pembiayaan dilunasi. Emas tidak diakui sebagai aset bank, melainkan dicatat secara administratif. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam fatwa bahwa agunan hanya berfungsi sebagai jaminan tanpa mengubah status kepemilikan.

Selain itu, fatwa DSN-MUI juga mengatur bahwa apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo, maka agunan dapat dijual atau dilelang dengan syarat adanya pemberitahuan kepada nasabah. Praktik ini dijalankan oleh BSI KC Asia Afrika, di mana emas yang digadaikan dapat dilelang melalui mekanisme yang wajar jika nasabah wanprestasi. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah. Jika terdapat kelebihan hasil lelang, maka kelebihan dikembalikan kepada nasabah atau ahli warisnya. Sebaliknya, jika hasil penjualan tidak mencukupi, maka kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab nasabah.

Dari perspektif akuntansi, perlakuan atas pembiayaan gadai emas syariah di BSI KC Bandung Asia Afrika merujuk pada PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah. Hal ini karena bank tidak memperoleh keuntungan dari pokok pinjaman (*qardh*), melainkan dari biaya jasa penitipan emas (*ujrah*) yang diperlakukan sebagai pendapatan *ijarah*. Pada saat akad dilakukan, pinjaman yang diberikan bank dicatat sebagai piutang *qardh* pada sisi aktiva, sedangkan emas yang dijaminan nasabah tidak diakui sebagai aset bank, melainkan hanya dicatat secara administratif untuk keperluan pengendalian internal. Biaya administrasi dan biaya titip yang dibayarkan nasabah kemudian diakui sebagai pendapatan *ijarah* pada periode terjadinya, sesuai prinsip *accrual base* yang berlaku dalam PSAK 407. Dengan demikian, pengakuan pendapatan hanya terbatas pada jasa penitipan emas, bukan dari transaksi pinjaman itu sendiri.

B. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika

Prosedur pelaksanaan pembiayaan ini dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyerahkan emas sebagai jaminan. Pihak bank kemudian melakukan penaksiran terhadap emas yang digadaikan, baik dari sisi berat, kadar, maupun nilai pasarnya, untuk menentukan besaran pinjaman (*qardh*) yang dapat diberikan. Setelah itu, dilakukan verifikasi data identitas nasabah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila semua persyaratan terpenuhi, maka dibuatlah akad rahn yang mengikat antara bank dan nasabah. Dalam akad tersebut dijelaskan secara rinci mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pembiayaan (misalnya empat bulan), biaya administrasi, serta biaya titip atau *ujrah* yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Pada tahap pelaksanaan, bank menyerahkan dana pinjaman sesuai nilai taksiran emas yang telah disepakati, sementara emas tetap disimpan oleh bank sebagai agunan. Selama masa pembiayaan, nasabah wajib membayar biaya titip (*ujrah*) yang dihitung berdasarkan ketentuan bank, biasanya dihitung per sepuluh hari. Biaya *ujrah* ini

merupakan imbalan atas jasa penitipan emas, bukan keuntungan dari pinjaman. Apabila nasabah melunasi pinjaman beserta biaya titip pada saat jatuh tempo, emas akan dikembalikan sepenuhnya. Namun, apabila nasabah mengalami kesulitan pembayaran, bank memberikan opsi perpanjangan masa pembiayaan dengan ketentuan nasabah tetap membayar biaya administrasi dan biaya titip yang berlaku. Jika sampai batas jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi kewajiban, maka bank berhak melelang emas yang dijaminkan. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah. Jika ada kelebihan hasil lelang, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah atau ahli warisnya, sedangkan jika kurang, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban yang harus dilunasi nasabah.

Pada saat nasabah melakukan pelunasan kewajiban, bank akan menutup piutang *qardh* dan menyerahkan kembali agunan emas kepada nasabah. Apabila nasabah melakukan pelunasan lebih awal, bank tetap mengakui pendapatan *ujrah* sampai periode terakhir nasabah menyimpan emas. Sebaliknya, jika nasabah tidak melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo, maka bank berhak melelang emas tersebut. Hasil pelelangan akan digunakan untuk menutup piutang *qardh* terlebih dahulu, kemudian untuk biaya *ujrah* yang belum dibayar. Apabila terdapat kelebihan, dikembalikan kepada nasabah; sedangkan apabila terdapat kekurangan, maka kekurangan tersebut dicatat sebagai kewajiban nasabah. Perlakuan ini sejalan dengan PSAK 407, yang menekankan bahwa bank hanya boleh mengakui pendapatan dari jasa penitipan (*ijarah*), sementara akad *qardh* bersifat non-komersial sehingga tidak menghasilkan margin atau keuntungan bagi bank.

C. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Emas Syariah yang Diterapkan Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Telah Sesuai dengan PSAK 407

Perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Asia Afrika menggunakan dasar akad *qardh* dengan jaminan emas (*rahn*), sementara pendapatan bank diperoleh dari biaya titip (*ujrah*) yang diperlakukan sebagai imbalan jasa *ijarah*. Ketentuan ini mengacu pada PSAK 407 yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pada saat akad gadai emas dilakukan, bank menyerahkan sejumlah dana pinjaman (*qardh*) kepada nasabah yang dicatat sebagai piutang. Emas yang dijadikan jaminan tidak diakui sebagai aset bank, melainkan hanya dicatat secara administratif sebagai agunan. Pendapatan bank berasal dari biaya titip (*ujrah*) yang dibebankan kepada nasabah selama masa gadai. Sesuai PSAK 407, pendapatan *ijarah* diakui secara proporsional sepanjang periode manfaat jasa penitipan emas berlangsung. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuran pada BSI KC Asia Afrika sudah sesuai dengan prinsip *ijarah*, yakni tidak mengambil keuntungan dari pokok pinjaman, melainkan hanya dari jasa penitipan emas.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Dalam laporan keuangan, BSI menyajikan pendapatan *ujrah* sebagai pendapatan *ijarah*, yang disajikan secara neto setelah dikurangi dengan beban terkait, seperti biaya penyimpanan atau pemeliharaan. Selain itu, informasi mengenai transaksi *ijarah* juga diungkapkan dalam laporan keuangan, mencakup penjelasan akad, agunan yang digunakan, serta ketentuan biaya administrasi dan *ujrah*. Hal ini sejalan dengan PSAK 407 yang menekankan kewajiban penyajian dan pengungkapan transaksi *ijarah* secara transparan.

3. Analisis Kesesuaian

Penerapan akuntansi gadai emas syariah di BSI KC Asia Afrika memperlihatkan adanya konsistensi dengan ketentuan PSAK 407. Bank mencatat

piutang *qardh* sesuai jumlah dana yang disalurkan, sedangkan emas hanya dijadikan agunan. Pendapatan bank berupa *ujrah* diakui sebagai pendapatan jasa ijarah, bukan margin dari pinjaman. Dengan demikian, bank telah menjalankan prinsip akuntansi syariah yang menghindari unsur riba, serta menjaga agar pendapatan yang diperoleh semata-mata berasal dari jasa penitipan emas yang nyata diberikan.

Tabel Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Syariah BSI KC Asia Afrika berdasarkan PSAK 407

Keterangan	PSAK 407	BSI KC Bandung Asia Afrika
Pengakuan dan Pengukuran	Objek <i>ijarah</i> diakui sebesar biaya perolehan; piutang/ <i>qardh</i> dicatat sebesar nilai yang diberikan; pendapatan <i>ijarah</i> diakui sepanjang manfaat jasa diterima penyewa.	Pada saat akad, bank mencairkan pinjaman (<i>qardh</i>) sesuai nilai taksiran emas dan mencatatnya sebagai piutang. Emas hanya dicatat sebagai agunan administratif. Pendapatan <i>ujrah</i> atas jasa penitipan emas diakui secara proporsional sesuai masa akad.
Pendapatan dan Beban	Pendapatan <i>ijarah</i> diakui saat manfaat jasa diberikan; biaya pemeliharaan obyek <i>ijarah</i> ditanggung pemilik, kecuali ada kesepakatan lain.	Bank memperoleh pendapatan dari <i>ujrah</i> penitipan emas yang dibayar nasabah. Besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu dan nilai emas yang digadaikan. Biaya penyimpanan dan risiko ditanggung bank, sedangkan nasabah menanggung biaya titip sesuai ketentuan akad.
Penyajian	Pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi beban terkait, misalnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan.	Pendapatan <i>ujrah</i> ditampilkan dalam laporan keuangan BSI sebagai bagian dari pendapatan jasa berbasis fee (<i>fee based income</i>), disajikan secara neto setelah memperhitungkan biaya terkait penyimpanan emas.
Pengungkapan	Laporan keuangan harus mengungkapkan informasi transaksi <i>ijarah</i> , mencakup ketentuan akad, agunan, nilai perolehan, serta pembatasan-pembatasan tertentu.	BSI mengungkapkan secara jelas dalam dokumen akad mengenai jumlah pinjaman, nilai agunan, jangka waktu, biaya <i>ujrah</i> , serta ketentuan pelunasan/perpanjangan. Informasi ini juga tercermin dalam catatan laporan keuangan cabang terkait pendapatan <i>ujrah</i> dari produk gadai emas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bandung Asia Afrika telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 407 tentang *ijarah*. Proses gadai emas yang dilakukan bank menggunakan akad *qardh* sebagai pinjaman pokok, *rahn* sebagai jaminan emas, serta *ijarah* sebagai dasar penarikan biaya titip (*ujrah*) atas penyimpanan emas. Bank tidak

mengambil keuntungan dari pokok pinjaman, melainkan hanya dari biaya jasa penitipan, sehingga terhindar dari praktik riba dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Dari sisi akuntansi, piutang *qardh* dicatat sebesar jumlah pinjaman yang diberikan, sedangkan emas yang dijaminkan tidak diakui sebagai aset bank, tetapi hanya dicatat secara administratif. Pendapatan *ujrah* diakui secara proporsional selama masa akad berjalan, kemudian disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan berbasis fee (*fee based income*) setelah dikurangi beban terkait penyimpanan. Pengungkapan laporan keuangan dilakukan secara transparan dengan menyajikan informasi lengkap mengenai akad, agunan, biaya, dan mekanisme pelunasan maupun perpanjangan. Praktik ini menunjukkan bahwa BSI KC Asia Afrika telah konsisten menerapkan prinsip akuntansi syariah, menjaga akurasi pencatatan, serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas laporan keuangan. Dengan demikian, pembiayaan gadai emas tidak hanya menjadi solusi finansial cepat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi BSI sebagai bank syariah terbesar yang mampu mengelola produk berbasis syariah secara profesional, transparan, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. M., Nangoi, G. B., & Mawikere, L. M. (2019). Analisis perlakuan akuntansi gadai emas syariah berdasarkan PSAK 107 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Gunawan, D., & Atika, A. (2024). Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 33-44.
- Maemunah, M. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang. *Jurnal Buana Akuntansi*, 1(1).
- Maharany, M., Salmah, N. N. A., & Lilianti, E. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 197-212.
- Nurtitasari, N. (2021). *Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 atas pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri KCP Batam Centre* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Putri, I. I. (2013). Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. cabang Pontianak. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 2(2).
- Rahman, L. A., & Suprayogi, N. (2015). Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(11).
- Sari, A. R., & Arfan, M. (2017). *Analisis akuntansi pembiayaan gadai emas berdasarkan PSAK 107 (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).
- Tussalam, R., & Ardiana, M. (2019). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang). *Journal of Finance and Accounting Studies*, 1(3), 104.